



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PESAWAT 6533, (021) 381-1686 FAXIMILE (021) 345-3710 WEBSITE www.depkeu.go.id

RANCANGAN SURAT PERJANJIAN
NOMOR:PRJ--PPK4/SJ.85/2015

UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL UNTUK TIM CENTRAL
TRANSFORMATION OFFICE (CTO) JANGKA WAKTU 8 (Delapan Setengah) BULAN
TERHITUNG MULAI APRIL 2015 S.D DESEMBER 2015
TAHUN ANGGARAN 2015

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari tanggalbulan tahun **dua ribu lima belas** antara **Suparyono**, selaku **Pejabat Pembuat Komitmen**, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang berkedudukan di Gedung Djuanda II Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 986/KM.1/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (selanjutnya disebut "**PPK**") dan selaku **Direktur**, yang bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, berdasarkan Akta Notaris No. Tanggal..... yang dikeluarkan oleh..... sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris No..... Tanggal yang dikeluarkan oleh Notaris (selanjutnya disebut "**Penyedia**").

MENINGAT BAHWA:

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak **Harga Satuan**;
2. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp.....,00** (.....);
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Perjanjian;
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran;
 - d) Daftar Kuantitas dan Harga;
 - e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g) Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a) PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - 3) membayar sewa mobil sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
 - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Melaksanakan seluruh uraian pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Spesifikasi Teknis Kontrak ini;
 - 3) Membuat laporan tertulis kepada PPK apabila mendapat kesulitan teknis dalam pelaksanaan sewa mobil agar kesulitan dapat segera diatasi;
 - 4) Melaporkan setiap bulan pelaksanaan sewa mobil serta laporan mengenai kondisi dan jumlah kendaraan yang ada;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sesuai yang tertuang dalam kontrak;
 - 7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 9) Memberikan keterangan/laporan/pendapat teknis yang berkaitan dengan pekerjaan apabila sewaktu-waktu dimintai keterangan/laporan/pendapat teknis oleh PPK/Pengawas Pekerjaan;
 - 10) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 11) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Untuk dan atas nama
PT/CV.

Suparyono
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
 - 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
 - 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
 - 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
 - 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.
 - 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
 - 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
 - 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
 - 1.8 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diserahkan oleh penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
 - 1.9 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.
 - 1.10 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
 - 1.11 **Hari** adalah hari kalender.
 - 1.12 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

- 1.13 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.14 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.15 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 1.17 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.18 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, Para Pihak dilarang untuk:
 - a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. Pengenaan daftar hitam.

- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Korespondensi**
- 5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan Para Pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 6. Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
- 7. Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 8. Perpajakan** Penyedia dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 9. Pengalihan/ atau Subkontrak**
- 9.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 9.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
- 9.3 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 10. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 11. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 11.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK menunjuk Kepala Subbagian Pemeliharaan sebagai Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 11.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK.
- 12. Penemuan-penemuan** Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
- B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**
- 13. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 13.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

- 13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 13.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 13.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
 - 14.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak.
 - 14.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
- 15. Program Mutu**
 - 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu untuk disetujui oleh PPK yang paling sedikit berisi:
 - a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Prosedur instruksi kerja; dan
 - d. Pelaksana/tenaga kerja.
 - 15.2 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
 - 15.3 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 16. Mobilisasi**
 - 16.1 Tenaga Kerja sejumlah yang tercantum dalam SSKK harus telah tersedia pada saat tanggal mulai kerja.
 - 16.2 Mobilisasi peralatan dan material bantu/penunjang dilakukan secara sekaligus sesuai ketentuan dalam SSKK.

B.2 Pengendalian Waktu

- 17. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
 - 17.1 Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta melaksanakan pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak.
 - 17.2 Jika pelaksanaan pekerjaan terhenti sebelum Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 18. Peringatan Dini**
 - 18.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
 - 18.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau

kondisi tersebut.

B.3 Penyelesaian Kontrak

- 19. Serah Terima Pekerjaan**
- 19.1 Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan setiap bulan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila pada akhir bulan berkenaan adalah hari libur maka Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani pada hari kerja berikutnya.
 - 19.2 Untuk bulan Desember 2015 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2015 bertepatan dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak.
 - 19.3 Setiap akhir bulan pelaksanaan pekerjaan, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - 19.4 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 19.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

B.4 Perubahan Kontrak

- 20. Perubahan Kontrak**
- 20.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
 - 20.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh Para Pihak, meliputi:
 - a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Kontrak;
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 20.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 21. Perubahan Lingkup Pekerjaan**
- 21.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan..
 - 21.2 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam

Kontrak awal.

- 21.3 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

22. Keadaan Kahar

- 22.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 22.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 22.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

23. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 23.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 23.2 Pemutusan Kontrak dilakukan oleh PPK.
- 23.3 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b. Penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Penyedia menghentikan pekerjaan selama satu bulan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - d. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - e. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak

dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

- h. PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama satu bulan;
- i. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- j. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

23.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara;
- b. Penyedia membayar denda; dan/atau
- c. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa.

23.5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

24. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

25. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

25.1 Hak dan kewajiban PPK:

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. Membayar sewa sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

25.2 Hak dan kewajiban penyedia:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- b. Melaksanakan seluruh uraian pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Spesifikasi Teknis Kontrak ini;
- c. Membuat laporan tertulis kepada PPK apabila mendapat kesulitan teknis dalam pelaksanaan pekerjaannya agar kesulitan dapat segera diatasi;
- d. Melaporkan setiap bulan pelaksanaan pekerjaan serta laporan mengenai kondisi dan jumlah kendaraan serta material penunjang, didukung dengan rekaman/dokumentasi data teknis;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

- pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- f. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan kendaraan beserta kelengkapannya;
 - g. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - h. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - i. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi kendaraan dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
 - j. Memberikan keterangan/laporan/pendapat teknis yang berkaitan dengan pekerjaan apabila sewaktu-waktu dimintai keterangan/laporan/pendapat teknis oleh PPK/Pengawas Pekerjaan
- 26. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
- 27. Hak Kekayaan Intelektual** Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
- 28. Penanggungungan dan Risiko**
- 28.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: Kehilangan atau kerusakan kendaraan
 - 28.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia
 - 28.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam angka 28 ini.
 - 28.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama jangka waktu Kontrak harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
- 29. Pemeliharaan Lingkungan** Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 30. Tindakan Penyedia yang** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

**Mensyaratkan
Persetujuan
PPK**

- a. Menggantik endaraan yang tidak tercantum dalam Lampiran SSKK;
- b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu;

**31. Laporan Hasil
Pekerjaan**

- 32.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan;
- 32.2 Penyedia membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan berkala setiap bulan kepada PPK untuk disetujui;

**32. Kepemilikan
Dokumen**

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan satu buah salinan tiap dokumen tersebut.

33. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

**34. Pembayaran
Denda**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

D. KEWAJIBAN PPK

35 Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

36 Harga Kontrak

PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar harga Kontrak.

37 Pembayaran

- 38.1 Pembayaran dilakukan oleh PPK kepada Penyedia dengan system bulanan;
- 38.2 Pembayaran dilaksanakan setiap awal bulan berikutnya;
- 38.3 Untuk pelaksanaan pembayaran pekerjaan bulan Desember mengikuti ketentuan yang berlaku pada akhir Tahun Anggaran;
- 38.4 Pembayaran baru dapat dilaksanakan setelah kelengkapan dokumen pembayaran diterima oleh PPK dan dinyatakan lengkap dan sesuai;
- 38.5 Prestasi pekerjaan
 - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai kelengkapan data dukung pembayaran berupa absensi bulanan, laporan bulanan, serta bukti tanda terima upah tenaga kerja;
 - 2) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak-pajak.

- b. PPK dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran yang diterima secara lengkap dan benar dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- 38.6 Denda dan ganti rugi
- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
 - b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
 - c. Besarnya dendasesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
 - d. Pembayaran denda diperhitungkan dalam pembayaran pekerjaan.
- 38 Perhitungan Akhir** Pembayaran pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima ditandatangani oleh Para Pihak.
- 39 Penangguhan**
- 39.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran pekerjaan kepada penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya;
 - 39.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu;
 - 39.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia;

F. PENGAWASAN MUTU

- 40 Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 41 Penilaian Pekerjaan Sementara Oleh PPK**
- 41.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - 41.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu pekerjaan.
- 42 Cacat Mutu** PPK akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak
- 43 Pengujian** Jika PPK memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.
- 44 Perbaikan Cacat Mutu**
- 44.1 PPK akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
 - 44.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;

- 44.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak memerintahkan kepada Pihak Ketiga untuk melakukan perbaikan tersebut dengan biaya dibebankan kepada Penyedia;
- 44.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.

G. Penyelesaian Perselisihan

45 Penyelesaian Perselisihan

- 45.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 45.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Para Pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46 Itikad Baik

- 46.1 Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 46.2 Para Pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat **Para Pihak** sebagai berikut:
- a. Satuan Kerja PPK**
- 1) Nama : Biro Umum Sekretariat Jenderal
 - 2) Alamat : Lantai 1 Gedung Djuanda II
Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin No. 1
Jakarta Pusat
 - 3) Telephone : (021) 3849387
 - 4) Faksimile : (021) 3508595
- b. Penyedia**
- 1) Nama :
 - 2) Alamat :
.....
 - 3) Telephone :
 - 4) Faksimile :
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- a. Untuk PPK : Suparyono
 - b. Untuk Penyedia :
- C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 8,5 (delapan Setengah) bulan terhitung mulai tanggal perjanjian ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2015.
- D. Tanggal Mulai Kerja** Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya mulai dilaksanakan terhitung sejak perjanjian ditandatangani.
- E. Nilai Kontrak**
- E.1 Sebesar **Rp.....,00(.....)** sudah termasuk pajak.
- E.2 Nilai kontrak tersebut sudah termasuk segala pengeluaran Penyedia beserta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayar Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.
- F. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumendanpirantilunakyang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini dengan pembatasan atas ijin tertulis dari PPK.
- G. Cara Pembayaran**
- G.1 Pembayaran nilai kontrak sebagaimana huruf E tersebut di atas untuk bulan **april 2015 s.d. Desember 2015**, dilakukan oleh PPK kepada Penyedia sebesar **Rp.....,00 (.....)** sudah termasuk pajak, setelah seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Spesifikasi Teknis selesai dilaksanakan dengan baik yang dinyatakan dalam

Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam huruf H.

- G.2 Untuk pembayaran bulan Desember 2015, **penyedia** wajib mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku pada akhir Tahun Anggaran.
- G.3 Pembayaran nilai kontrak dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-015-01.1.409294/2015 tanggal 14 November 2014 dan dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II.
- G.4 Pembayaran nilai kontrak tersebut dilaksanakan melalui transfer ke rekening Penyedia pada**atas nama PT/CV**.....
- G.5 Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan surat permintaan pembayaran pekerjaan kepada PPK dengan melampirkan:
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima;
 - Kwitansi; dan
 - Kelengkapan dokumen pembayaran lainnya.

H. Serah Terima Pekerjaan

- H.1 Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan setiap bulan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila pada akhir bulan berkenaan adalah hari libur maka Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani pada hari kerja berikutnya.
- H.2 Untuk bulan Desember 2015 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2015 bertepatan dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak.
- H.3 Setiap akhir bulan pelaksanaan pekerjaan, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- H.4 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- H.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia.

Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

- I. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Nomor: DIPA-015-01.1.409294/2015 tanggal 14 November 2014.
- J. Denda dan Sanksi**
- J.1 Apabila Penyedia melakukan kelalaian dan/atau melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian ini, maka dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPK dapat memberikan peringatan tertulis pertama kepada Penyedia;
 - b. Apabila Penyedia dalam waktu 1X24 jam tidak mengindahkan surat peringatan sebagaimana tersebut di atas, maka PPK dapat kembali memberikan peringatan tertulis kedua;
 - c. Apabila dalam waktu 1X24 jam Penyedia kembali tidak mengindahkan surat peringatan tertulis kedua, maka PPK dapat kembali memberikan peringatan tertulis ketiga;
 - d. Jika Penyedia setelah mendapat peringatan tertulis ketiga kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak mengindahkan tugas dan kewajibannya maka untuk setiap kali melakukan kelalaian Penyedia wajib membayar denda kelalaian sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai kontrak dengan maksimum denda sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak dengan ketentuan Penyedia tetap berkewajiban untuk memenuhi dan memperbaiki kelalaian dan atau pelanggaran tersebut;
- J.2 Kelalaian karena keadaan kahar tidak dikenakan denda;
- J.3 Apabila denda telah melampaui nilai Jaminan Pelaksanaan tetapi pekerjaan masih juga belum selesai, maka PPK berhak mengalihkan sisa pekerjaan tersebut kepada Pihak Ketiga atas biaya Penyedia;
- J.4 Denda-denda tersebut akan diperhitungkan dengan mengurangi kewajiban PPK kepada Penyedia pada saat pembayaran.
- K. Dokumen Pembayaran** Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- L. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Spesifikasi Teknis

Sewa Kendaraan Dinas Operasional untuk Tim Central Transformation Office (CTO) Jangka Waktu 8,5 (Delapan Setengah) Bulan Terhitung Mulai Tanggal Perjanjian Ditandatangani sampai dengan. 31 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015

Uraian singkat pekerjaan :

- a. Penyedia menyediakan 4 (empat) unit kendaraan mobil Toyota Innova Type 2.0 "G" Transmisi Manual minimal Tahun 2014 warna hitam dengan segala kelengkapannya (Tool Set, Kotak P3K, Segitiga Pengaman, Ban Serep, Dongkrak);
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus atas nama perusahaan yang mendaftarkan/penyedia jasa;
- c. Apabila terjadi kerusakan akibat dari pemakaian, kendaraan diasuransikan oleh Pihak Penyedia Jasa;
- d. Pihak Penyedia Jasa wajib membayar biaya minimum klaim asuransi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian (ringan);
- e. Jika terjadi kecelakaan atau kerusakan dan mobil harus diinapkan di bengkel asuransi, Pihak Penyedia Jasa memberikan mobil pengganti sesuai stock yang ada dengan type dan jenis mobil sama, paling lambat 1 x 24 jam;
- f. Penyedia Jasa wajib melakukan service berkala meliputi : ganti oli, ganti ban, ganti Accu, semua biaya service berkala menjadi tanggung jawab Pihak Penyedia Jasa, minimal 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- g. Jarak tempuh kendaraan yang disediakan oleh Penyedia Jasa, maksimal pemakaian kendaraan 15.000 KM.